



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 109 TAHUN 2021

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa guna pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran serta penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam belanja Daerah oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, maka sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Analisis Standar Belanja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4351);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

15. Peraturan.../.....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021 yang meliputi pekerjaan :
 - a. Pembangunan Jalan;
 - b. Peningkatan Jalan;
 - c. Pemeliharaan Jalan;
 - d. Pembangunan Jembatan;
 - e. Pemeliharaan Jembatan;
 - f. Bangunan Gedung Negara;
 - g. Bangunan Pagar Gedung Negara;
 - h. Bangunan Rumah Negara;
 - i. Bangunan Pagar Rumah Negara;
 - j. Pembangunan Irigasi;
 - k. Pembangunan Bronjong;
 - l. Pembangunan Drainase;
 - m. Pembangunan Jalan Rabat Beton;
 - n. Pembangunan Kontruksi Air Minum;
 - o. Pembangunan Perpipaian;
 - p. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbang;
 - q. Pembangunan Balai (Tempat Wudhu) dan MCK.
- (2) Rincian Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 2

Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:

- a. Pedoman/acuan untuk menilai kewajaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
- b. Harga tertinggi namun belum termasuk Pajak Pendapatan (PPn) dan dapat dinegosiasi kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 3...../.....

Pasal 3

- (1) Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah di wilayah perdesaan dan kondisi normal.
- (2) Dalam hal kegiatan berada di wilayah yang jauh dari perkotaan, selain mengikuti ketentuan Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan tambahan biaya angkutan dan operasional lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat situasi dan kondisi khusus, dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparan, akuntabel dan efisien.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 6 Desember 2021 M
1 Jumadil Awal 1443 H



Diundangkan di Redelong
Pada Tanggal : 7 Desember 2021 M
2 Jumadil Awal 1443 H



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
 Nomor : 109 Tahun 2021
 Tanggal : 6 Desember 2021 M
 / Jumadil Awal 1443 H

STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI JALAN

A. PEMBANGUNAN JALAN

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Kilometer (Rp)
1	Pembukaan jalan (terobosan) lebar bukaan 7 meter	568.992.000,-
2	Pembukaan jalan hingga perkerasan, lebar perkerasan 5 meter	766.061.000,-
3	Pembukaan jalan hingga asphalt lapen, lebar asphalt 3,5 meter	1.927.099.000,-
4	Pembukaan jalan hingga asphalt lapen, lebar asphalt 4 meter	2.071.923.000,-
5	Pembukaan jalan hingga asphalt lapen + latasir, lebar asphalt 3,5 meter	2.132.620.000,-
6	Pembukaan jalan hingga asphalt lapen + latasir, lebar asphalt 4 meter	2.306.804.000,-
7	Pembukaan jalan hingga asphalt hotmix (AC-BC), lebar asphalt 4 meter	3.154.343.000,-
8	Pembukaan jalan hingga asphalt hotmix (AC-BC), lebar asphalt 5 meter	3.687.405.000,-

B. PENINGKATAN JALAN

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Kilometer (Rp)
1	Peningkatan jalan (Dgn pelebaran badan jalan) Kls. C s/d lapen, lebar asphalt 3,5 meter	1.629.268.000,-
2	Peningkatan jalan (Dgn pelebaran badan jalan) Kls. C s/d lapen, lebar asphalt 4 meter	1.791.212.000,-
3	Peningkatan jalan (Dgn pelebaran badan jalan) Kls. C s/d lapen + latasir, lebar asphalt 3,5 meter	1.834.789.000,-
4	Peningkatan jalan (Dgn pelebaran badan jalan) Kls. C s/d lapen + latasir, lebar asphalt 4 meter	2.026.093.000,-
5	Peningkatan jalan (Dgn pelebaran badan jalan) urpil s/d hotmix (AC-BC), lebar 4 meter	2.994.014.000,-
6	Peningkatan jalan (Dgn pelebaran badan jalan) urpil s/d hotmix (AC-BC), lebar 4,5 meter	3.195.428.000,-
7	Peningkatan jalan (Dgn pelebaran badan jalan) urpil s/d hotmix (AC-BC), lebar 5 meter	3.396.841.000,-
8	Peningkatan jalan dari urpil s/d hotmix (AC-BC), lebar asphalt 4 meter	2.863.945.000,-
9	Peningkatan jalan dari urpil s/d hotmix (AC-BC), lebar asphalt 4,5 meter	3.065.358.000,-
10	Peningkatan jalan dari urpil s/d hotmix (AC-BC), lebar asphalt 5 meter	3.266.771.000,-
11	Peningkatan jalan dari base B s/d hotmix (AC-BC), lebar asphalt 4 meter	2.627.462.000,-

12	Peningkatan jalan dari base B s/d hotmix (AC-BC), lebar asphalt 4,5 meter	2.828.876.000,-
13	Peningkatan jalan dari base B s/d hotmix (AC-BC), lebar asphalt 5 meter	3.636.289.000,-
14	Peningkatan jalan dari base A s/d hotmix (AC-BC), lebar asphalt 4 meter	1.953.464.000,-
15	Peningkatan jalan dari base A s/d hotmix (AC-BC), lebar asphalt 5 meter	2.250.739.000,-
16	Peningkatan jalan dari base A s/d hotmix (AC-BC) + hotmix (AC-WC), lebar asphalt 5 meter	3.275.678.000,-
17	Peningkatan jalan dari base A s/d hotmix (AC-BC) + hotmix (AC-WC), lebar asphalt 7 meter	4.433.007.000,-

C. Pemeliharaan jalan

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Kilometer (Rp)
1	Pemeliharaan rutin jalan dgn. Paching lapen + pembersihan DMJ	269.874.000,-
2	Pemeliharaan rutin jalan dgn. Paching latasir + pembersihan DMJ	213.277.000,-
3	Pemeliharaan rutin jalan dgn. Paching hotmix (AC-BC) + pembersihan DMJ	430.956.000,-
4	Pemeliharaan periodik jalan dgn. Paching lapen + overlay latasir, lebar 4 meter	582.106.000,-
5	Pemeliharaan periodik jalan dgn. Paching hotmix (AC-WC), lebar 4 meter	1.116.415.000,-
6	Pemeliharaan periodik jalan dgn. Paching hotmix (AC-WC), lebar 4,5 meter	1.235.286.000,-
7	Pemeliharaan periodik jalan dgn. Paching hotmix (AC-WC), lebar 5 meter	1.354.158.000,-



BUPATI BENER MERIAH,

DAILAMI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

Nomor : 104 Tahun 2021

Tanggal : 6 Desember 2021 M
/ Jumadil Awal 1443 H

STANDAR HARGA SATUAN konstruksi JEMBATAN

A. PEMBANGUNAN JEMBATAN

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Unit (Rp)
1	Jembatan dgn. Abument pas, batu, gelagar IWF, lantai plat bordes (L= 4M, P= 12M, T= 2M)	325.191.000,-
2	Jembatan dgn. Abument pas, batu, gelagar IWF, lantai plat bordes (L= 4M, P= 6M, T= 2M)	244.358.000,-
3	Jembatan belly dgn. Abument pas, batu, lantai plat bordes (L= 4M, P= 12M, T= 2M)	1.116.854.000,-
4	Jembatan belly dgn. Abument pas, batu, lantai plat bordes (L= 4M, P= 6M, T= 2M)	637.329.000,-
5	Jembatan konvensional dgn. Pondasi sumuran (L= 5M, P= 20M, T= 3M)	2.383.459.000,-
6	Jembatan konvensional dgn. Pondasi sumuran (L= 5M, P= 15M, T= 3M)	2.107.522.000,-

B. PEMELIHARAAN JEMBATAN

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Unit (Rp)
1	Rehabilitasi lantai jembatan (besi canal)	64.556.000,-
2	Rehabilitasi lantai jembatan gantung	173.804.000,-
3	Rehabilitasi lantai jembatan kayu	19.893.000,-



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

Nomor : 104 Tahun 2021

Tanggal : 6 Desember 2021 M
1 Jumadil Awal 1443 H

STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA DAN RUMAH NEGARA

A. BANGUNAN GEDUNG NEGARA

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / M ² (Rp)
1	Bangunan gedung negara tidak sederhana (GTS)	5.990.000,-
2	Bangunan gedung negara sederhana (GS)	4.780.000,-

B. BANGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / M (Rp)
1	Bangunan pagar depan gedung negara	2.630.000,-
2	Bangunan pagar samping gedung negara	2.900.000,-
3	Bangunan pagar belakang gedung negara	2.000.000,-

C. BANGUNAN RUMAH NEGARA

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / M ² (Rp)
1	Rumah Negara Type A	5.800.000,-
2	Rumah Negara Type B	5.750.000,-
3	Rumah Negara Type C, D dan E	4.480.000,-

D. BANGUNAN PAGAR RUMAH NEGARA

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / M (Rp)
1	Bangunan pagar depan rumah negara	2.630.000,-
2	Bangunan pagar samping rumah negara	1.320.000,-
3	Bangunan pagar belakang rumah negara	1.410.000,-



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

Nomor : 104 Tahun 2021

Tanggal : 6 Desember 2021 M

1 Jumadil Awal 1443 H

STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
BANGUNAN IRIGASI, BRONJONG, DRAINASE DAN RABAT BETON

A. PEMBANGUNAN IRIGASI

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Meter (Rp)
1	Jaringan irigasi pasangan batu 100 cm x 100 cm	1.229.842,-
2	Jaringan irigasi pasangan batu 80 cm x 80 cm	1.072.893,-
3	Jaringan irigasi pasangan batu 70 cm x 80 cm	1.040.347,-
4	Jaringan irigasi pasangan batu 70 cm x 70 cm	962.632,-
5	Jaringan irigasi pasangan batu 60 cm x 70 cm	930.844,-
6	Jaringan irigasi pasangan batu 60 cm x 60 cm	853.889,-
7	Jaringan irigasi pasangan batu 50 cm x 60 cm	822.861,-
8	Jaringan irigasi pasangan batu 50 cm x 50 cm	746.665,-
9	Jaringan irigasi pasangan batu 40 cm x 50 cm	716.396,-

B. PENINGKATAN BRONJONG

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Meter (Rp)
1	Pengendalian banjir pasangan bronjong 2 tingkat (1,00 meter)	668.000,-
2	Pengendalian banjir pasangan bronjong 3 tingkat (1,50 meter)	1.336.000,-
3	Pengendalian banjir pasangan bronjong 4 tingkat (2,00 meter)	2.004.000,-
4	Pengendalian banjir pasangan bronjong 5 tingkat (2,50 meter)	2.672.000,-
5	Pengendalian banjir pasangan bronjong 6 tingkat (3,00 meter)	3.340.000,-

C. PEMBANGUNAN DRAINASE

1) Drainase Beton Cor

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Meter (Rp)
1	Drainase beton cor lebar = 60 cm dan tinggi = 80 cm	520.000,-
2	Drainase beton cor lebar = 50 cm dan tinggi = 60 cm	490.000,-
3	Drainase beton cor lebar = 40 cm dan tinggi = 50 cm	420.000,-
4	Drainase beton cor lebar = 40 cm dan tinggi = 30 cm	380.000,-

2) Drainase Pasangan Batu

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Meter (Rp)
1	Drainase pas. batu lebar = 80 cm dan tinggi = 100 cm	420.000,-

2	Drainase pas. batu lebar = 60 cm dan tinggi = 80 cm	380.000,-
3	Drainase pas. batu lebar = 60 cm dan tinggi = 60 cm	370.000,-
4	Drainase pas. batu lebar = 50 cm dan tinggi = 80 cm	350.000,-
5	Drainase pas. batu lebar = 50 cm dan tinggi = 60 cm	340.000,-
6	Drainase pas. batu lebar = 50 cm dan tinggi = 40 cm	310.000,-

2) Drainase Beton Bertulang

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Meter (Rp)
1	Drainase beton bertulang lebar = 60 cm dan tinggi = 80 cm	600.000,-
2	Drainase beton bertulang lebar = 80 cm dan tinggi = 100 cm	756.000,-

D. PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Meter (Rp)
1	Pembangunan jalan rabat beton lebar 2 m, tebal 20 cm	360.000,-
2	Pembangunan jalan rabat beton lebar 3 m, tebal 20 cm	390.000,-
3	Pembangunan jalan rabat beton lebar 4 m, tebal 20 cm	410.000,-



Pt. BUPATI BENER MERIAH

DAILAMI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

Nomor : 109 Tahun 2021

Tanggal : 6 Desember 2021 M

Jumadil Awal 1443 H

STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI BIDANG SANITASI

A. PEMBANGUNAN KONSTRUKSI AIR MINUM

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Unit (Rp)
1	Pembangunan Broncaptering (P= 2 m, L= 1,5 m, T= 2 m) dan Bak Distribusi (P= 2 m, L=1,5 m, T= 2 m)	70.000.000,-
2	Pembangunan JP Broncaptering (P= 3 m, L= 2 m, T= 2 m) dan Bak Distribusi (P= 3 m, L=2 m, T= 2 m)	80.000.000,-
3	Pembangunan Broncaptering I (P= 2 m, L= 1,5 m, T= 2 m), Broncaptering II (P= 1,5 m, L= 1,5 m, T= 1,5 m) dan Bak Distribusi (P= 3 m, L=2 m, T= 2 m)	110.000.000,-

B. PEMBANGUNAN PERPIPAAN

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Unit (Rp)
A	Pembangunan jaringan perpipaan (Swakelola)	
1	Pembangunan Intake + Assesories (Unit)	51,538.000,-
2	Pembangunan Recervoir/Bak Tampung + Assesories (Unit)/ Pelepas Tekanan	38,265.000,-
3	Pembangunan Recervoir/Bak Tampung + Assesories (Unit)	18,546.000,-
4	Pemasangan Perpipaan Diameter 6 Inchi (KM)	764,051,000
5	Pemasangan Perpipaan Diameter 4 Inchi (KM)	238,308,000
6	Pemasangan Perpipaan Diameter 3 Inchi (KM)	181,254.000
7	Pemasangan Perpipaan Diameter 2 Inchi (KM)	95,078.000,-
B	Pembangunan jaringan perpipaan (Kontraktual)	
1	Pembangunan Intake + Assesories (Unit)	57,264.000,-
2	Pembangunan Bak Tampung + Assesories (Unit)	20,607,000,-
3	Pembangunan Recervoir/Bak Tampung + Assesories (Unit)/ Pelepas Tekanan	41,213.000,-
4	Pemasangan Perpipaan Diameter 6 Inchi (KM)	848,945.000,-
5	Pemasangan Perpipaan Diameter 4 Inchi (KM)	264,786.000,-
6	Pemasangan Perpipaan Diameter 3 Inchi (KM)	201,393.000,-
7	Pemasangan Perpipaan Diameter 2 Inchi (KM)	105,643.000,-

C. PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Unit (Rp)
1	Pembangunan instalasi pengolahan air limbah	500.000.000,-

D. PEMBANGUNAN BALAI (TEMPAT WUDHU) DAN MCK

No	Nama/Jenis Pekerjaan	Harga / Unit (Rp)
1	Pembangunan balai (tempat wudhu)	50.000.000,-
2	Pembangunan MCK ++	100.000.000,-
3	Pembangunan septik individual	8.000.000,-
4	Pembangunan septik komunal	250.000.000,-
5	Pembangunan septik tank dan resapan	14.000.000,-

